



PUTUSAN
Nomor 578 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Jakarta Pusat, diwakili oleh Anies Baswedan, Ph.D, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G lantai IX, Jalan Merdeka Selatan, Nomor 8-9 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

KETUA YAYASAN AL- MURTADHO PRAMUKA, Beralamat di Jalan H. Murtadho 13, Nomor 290, RT 008, RW 06, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, diwakili oleh H. Sofwan Sofri, selaku Ketua Yayasan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman Thahir, S.H., dan kawan, Advokat, beralamat di Jalan Ciujung Nomor 8, RT 005/001, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

1. **KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA**, beralamat di Jalan Taman Jatibaru, Nomor 1, Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jalan Selaparang

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 578 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B 15, Kav, 15, Kelurahan Gunung Sahari Selatan,
Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat;

3. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI DKI JAKARTA, Beralamat di Jalan D.I
Panjaitan, Nomor 10, Kota Administrasi, Jakarta Timur;

4. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

KECAMATAN SENEN, Beralamat di Jalan Kalibaru Timur
IV, Gg XI, Nomor 36, Kelurahan Bungur, Kecamatan
Senen, Kota Administrasi, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah yang
terletak di Jalan H. Murtadho 5 Salemba Bluntas, RT 012, RW 05,
Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta
Pusat seluas 158 m² (seratus lima puluh delapan meter persegi)
dengan alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor
23/Paseban tanggal 28 Maret 1981, Gambar Situasi Nomor 235/1981
tanggal 25 Maret 1981 (tanah objek perkara), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Salemba Bluntas;
 - Sebelah Timur : Jalan Baru;
 - Sebelah Selatan : Pemakaman;
 - Sebelah Barat : Jalan Umum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat
secara tunai dan sekaligus kerugian materiil sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 578 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

Dalam Eksepsi:

- A. Tentang kompetensi *absolut*;
- B. Tentang *nebis in idem*;
- C. Tentang gugatan salah sasaran;
- D. Tentang eksepsi kurang pihak (*plurium litis consorsium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt Pst., tanggal 30 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.416.000,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT DKI., tanggal 29 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 578 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 30 Agustus 2016, Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2958 K/Pdt/2017 tanggal 16 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung 2958 K/Pdt/2017 tanggal 16 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 2018 kemudian terhadapnya dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Srt.Pdt.PK/2019/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 578 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2958 K/PDT/2017 tanggal 16 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 43/PDT/2017/ PT.DKI tanggal 29 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Agustus 2016.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali semula Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Murtadho Nomor 5 Salemba Bluntas, RT.012/RW.05, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas 158 m² (seratus lima puluh delapan meter persegi) dengan alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 23/Paseban tanggal 28 Maret 1981, Gambar Situasi Nomor 235/1981 tanggal 25 Maret 1981 (tanah objek perkara), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Salemba Bluntas;
 - Sebelah Timur : Jalan Baru;
 - Sebelah Selatan : Pemakaman;
 - Sebelah Barat : Jalan Umum;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 578 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat secara tunai dan sekaligus kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 22 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 19 Februari 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* tidak terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *a quo* dasar gugatan, subyek dan obyeknya pada pokoknya sama dengan perkara yang telah diputus pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 1007/PDT.G/2012/PA-JP, tanggal 20 Mei 2014 *juncto* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 80/PDT.G/2014/PTA JK, tanggal 26 Agustus 2014, *juncto* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 50 K/Ag/2015, tanggal 27 Januari



2015 dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana terhadap obyek *a quo* telah diberi status hukum, maka gugatan *a quo nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp 6.000,00
2. Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	:Rp2.484.000,00 +
Jumlah	:Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 578 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)